

TIM – JDIH – PEMBENTUKAN

2022

Kpt 10 TAHUN 2022, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR : 10/KPTS-KPU/3216/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan BAB III Huruf C Angka 1 huruf c pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Pembina JDIH KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 7 Tahun 2017, PP Nomor 33 Tahun 2012, PERMENKUMHAM Nomor 2 Tahun 2013, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PERMENKUMHAM Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum diatur : penetapan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 14 Maret 2022.
  - Lampiran 2 halaman.